



BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi pemerintah daerah, perlu menambah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Investasi Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp.7.597.666.381,25 (tujuh milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah dua puluh lima sen).”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *31 Desember 2013*
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal *31 Desember 2013*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2013 NOMOR *22*

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Bahwa untuk memperoleh manfaat penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan pada masyarakat, maka keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam kepemilikan modal merupakan kebijakan yang sangat strategis.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011, yang diberlakukan secara mutatis mutandis pada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum, yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Tahun 2010 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur, *Re-investment* Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp.401.863.948,75 (empat ratus satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen).

Tahun 2011 sesuai dengan hasil audit auditor independen Perusahaan Daerah Air Minum, terdapat laba yang harus disetorkan kepada Pemerintah Daerah, namun menjadi *re-investment* untuk memenuhi target Percepatan Terhadap Program Penambahan 10 (sepuluh) Juta Sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 s/d Tahun 2013 sebesar Rp.755.129.234,20 (tujuh ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh sen).

Tahun 2011, sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Ngawi mempunyai hutang kepada PDAM atas setoran PDAM yang telah dibayarkan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta). Hutang tersebut dikompensasikan dengan *re-investment* Tahun 2011 sehingga jumlah *re-investment* menjadi sebesar Rp.1.116.993.182,95 (satu milyar seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh lima sen) dengan rincian (Rp.401.863.948,75 + Rp.755.129.234,20) - Rp.40.000.000.

Tahun 2012 sesuai dengan Laporan Laba Rugi pada Perusahaan Daerah Air Minum untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2011 didapat laba bersih yang harus disetorkan ke kas daerah dan diberlakukan sebagai *Re-Investment* bagi Pemerintah Daerah sebesar Rp.509.379.737,90 (lima ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen) diperoleh dari laba sebesar Rp.926.144.978,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dikalikan sebesar 55% (lima puluh lima persen).

Tahun 2013 sesuai dengan Laporan Laba Rugi pada Perusahaan Daerah Air Minum untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2012 didapat laba bersih yang harus disetorkan ke kas daerah dan diberlakukan sebagai *Re-Investment* bagi Pemerintah Daerah sebesar Rp.870.164.530,40 (delapan ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah empat puluh sen) diperoleh dari laba sebesar Rp.1.582.117.328,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dikalikan sebesar 55% (lima puluh lima persen).

Tahun 2013 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JATIM/04.2013 Tanggal 12 April 2013, bahwa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp.5.101.128.930,00 (lima milyar seratus satu juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) belum didukung Peraturan Daerah. Adapun Penyertaan Modal tersebut terdiri dari :

- a. DIPDA Tahun 1996 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. DIPDA Tahun 1997 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Berita Acara Serah Terima Nomor : 5/BA/W.13/1997 sebesar Rp.4.665.344.930,00 (empat milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- d. SPMU No.514/PS//97/98 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- e. DIPDA 1997/1998 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- f. DIPDA 1998/1999 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- g. Penyerahan Proyek Pembangunan DIP-LAPBDI Nomor : 50/00.62/415.015/2002 sebesar Rp.202.202.000,00 (dua ratus dua juta dua ratus dua ribu rupiah);
- h. bersumber dari Berita Acara Nomor : 050/415.022/2000 sebesar Rp.178.582.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal II

Cukup jelas.